



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Tentang**

**Keberatan Partai Gerakan Indonesia Raya Dan Perseorangan dari Partai Gerakan Indonesia Raya Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Barat**

**Pemohon I** : Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto selaku Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya dan Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya

**Pemohon II** : Perseorangan atas nama Mustofa, S.E.

**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum

**Amar Putusan** : **Putusan Sela:**  
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:  
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu:  
- DPR RI Dapil Jawa Barat IV  
- DPR RI Dapil Jawa Barat VIII  
- DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 5  
- DPRD Kabupaten Dapil Kuningan 2  
2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir

**Putusan Akhir:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Jabar IV tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Jabar VIII tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi 5;

4. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kuningan 2 tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kota Bogor 1.

**Tanggal Putusan** : Putusan Sela: Senin, 22 Juli 2019  
Putusan Akhir: Kamis, 8 Agustus 2019

**Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Partai Gerakan Indonesia Raya dan perseorangan yang diwakili H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya yang bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya yang bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2.

Bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa Barat IV, Dapil Jawa Barat VIII, Dapil Kabupaten Bekasi 5, dan Dapil Kabupaten Kuningan 2 telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya, yaitu DPRD Dapil Kota Bogor 1.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah untuk DPRD Kota Dapil Bogor 1 Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dengan alasan substansi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kewenangan institusi lain, dalam hal ini Bawaslu. Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Sehingga eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, untuk DPRD Kota Dapil Bogor 1, berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK, maka dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan DPRD Kota Bogor 1 pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98-02-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, maka dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa terkait pokok permohonan, pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Dapil Kota Bogor 1 yang dilakukan Termohon, yaitu telah terjadi pengurangan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Emma Rachmawati di Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Panaragan sebanyak 10 suara yang dipindahkan ke Caleg Nomor Urut 9 atas nama Siti Nurmaulina, serta terjadi pengurangan suara caleg nomor urut 10 atas nama Bubun Djunaedi sebanyak 150 suara di Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Babakan. Di Kelurahan Sempur terjadi pengurangan 20 suara dan di Kelurahan Tegalleg terjadi pengurangan 10 suara dimana perolehan suara di dua kelurahan tersebut berpindah kepada caleg nomor urut 9 atas nama Siti Nurmaulina. Terhadap dalil tersebut telah dilakukan permohonan koreksi oleh Termohon kepada Bawaslu, namun permohonan tersebut tidak dihiraukan. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Kota-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kota-15 (kecuali P.2.DPRD Kota-9), namun tidak mengajukan saksi. Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam keterangannya menguraikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar karena berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah perolehan suara caleg atas nama Siti Nurmaulina sebanyak 2.296 suara sedangkan suara Ema Rachmawati sebanyak 421 suara. Adapun berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah

perolehan suara caleg atas nama Bubun Djunaedi sebanyak 550 suara, sedangkan suara Siti Nurmaulina sejumlah 2.296 suara.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan setelah dikonfrontir dengan bukti-bukti Termohon maupun Bawaslu, dan bukti-bukti yang diajukan Termohon telah ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Bawaslu, meskipun melalui keterangannya Bawaslu membenarkan bahwa di beberapa kelurahan yang didalilkan oleh Pemohon memang benar terdapat laporan mengenai koreksi hasil perolehan suara, namun terhadap laporan tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan koreksi hasil perolehan suara tersebut yang kemudian dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Bogor 1 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Dalam eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

**Dalam pokok Permohonan:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Jabar IV tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Jabar VIII tidak dapat diterima
3. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi 5;
4. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kuningan 2 tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kota Bogor 1.